

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh 1, Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya **pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab** sesuai dengan fungsi dan tugas yang tertuang dalam struktur organisasi dan tata kerja **dan dalam jam kerja termasuk jam istirahat yang ditentukan:**

Seorang PNS bernama Sdr. Laksana, S.H., NIP. 197901011992021001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kasi Tata Laksana pada Dinas Kebersihan Kabupaten Lampung Utara. Pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas mengawasi penyusunan arsip di almari, tiba-tiba almarinya roboh dan menimpa yang bersangkutan sehingga menyebabkan patah tulang.

Dalam hal demikian Sdr. Laksana, S.H., memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas yang tertuang di dalam struktur organisasi dalam jam kerja yang ditentukan, sehingga Pengelola Program menetapkan yang bersangkutan mengalami Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Contoh 2, Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya **pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab** sesuai dengan fungsi dan tugas yang tertuang dalam struktur organisasi dan tata kerja, **di luar jam kerja**, dan **diperintahkan secara tertulis** oleh atasan/pimpinan yang ditentukan:

Seorang PNS bernama Thomas Mertin, NIP. 196910061990021001, pangkat Penata Muda Tingkat 1 golongan ruang III/b, jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran Pertama, pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas lembur dalam menghadapi arus mudik lebaran, jam 20.00 WIB yang bersangkutan jatuh dari kapal karena terdorong penumpang yang berdesakan sehingga menyebabkan yang bersangkutan gegar otak dan perlu perawatan.

Dalam hal demikian sdr. Thomas Martin memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di luar jam

kerja, sehingga Pengelola Program menetapkan yang bersangkutan mengalami Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Contoh 3, Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya **pada saat melaksanakan tugas kedinasan lainnya** yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan **sepanjang tidak bertentangan** dengan ketentuan perundang-undangan:

Seorang PNS bernama Hartono, NIP. 196905121994031002, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, jabatan Caraka, pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan perintah Kepala Bagian Umum yang bersangkutan diperintahkan untuk mengganti lampu yang mati di ruang rapat kantor Dinas Pendidikan, pada saat melaksanakan tugas tersebut yang bersangkutan jatuh sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit.

Dalam hal demikian, sdr. Hartono memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja karena saat melaksanakan tugas kedinasan atau tugas lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola Program di tetapkan mengalami Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh 1, Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya karena menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya **di luar lingkungan kerja pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab** sesuai dengan fungsi dan tugas organisasi dan tata kerja, **yang diperintahkan tertulis** oleh atasan/pimpinan

Seorang PNS bernama dr. Satria Halim NIP. 196312121990121001, pangkat Penata Tingkat 1, golongan ruang III/d, jabatan Dokter Muda pada Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo Jakarta. Yang bersangkutan ditugaskan untuk mengikuti program *internship* di Rumah Sakit Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas di laboratorium pada rumah sakit tersebut mengalami kecelakaan terkena kejutan listrik yang membutuhkan perawatan.

Dalam hal demikian Sdr. dr. Satria Halim memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola Program ditetapkan mengalami Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Contoh 2, Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya karena menjalankan **tugas jabatan** dan/atau **tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja** pada saat melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang **diperintahkan secara tertulis** oleh atasan/pimpinan **sepanjang tidak bertentangan** dengan ketentuan perundang-undangan:

Seorang PNS bernama Laksamana NIP. 196610261989111001, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, jabatan Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 23 pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Yang bersangkutan mendapat perintah tertulis dari Pimpinan untuk mengikuti sosialisasi kurikulum yang bertempat pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Setelah selesai sosialisasi Sdr. Laksamana memutuskan untuk pulang ke rumah karena jam pelajaran sekolah sudah berakhir, namun pada saat perjalanan pulang yang bersangkutan mengalami kecelakaan tersenggol mobil sehingga memerlukan perawatan.

Dalam hal demikian Sdr. Laksamana memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola Program ditetapkan mengalami Kecelakaan Kerja pada saat melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh 3, Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya karena menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya **di luar lingkungan kerja dalam perjalanan menuju dan/atau kembali dari tempat tujuan sesuai dengan surat perintah/tugas kecuali dalam perjalanan tersebut yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undang:**

Seorang PNS bernama Iriawan NIP. 196903151999031002, pangkat Pengatur golongan ruang II/a, jabatan Pengemudi pada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang bersangkutan mendapat perintah dari atasan/Pimpinan untuk menjemput tamu dinas di bandara, dalam perjalanan menuju bandara yang bersangkutan karena ingin mengejar waktu memasuki jalur busway sehingga mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobil terbalik dan yang bersangkutan mengalami luka berat.

Dalam hal demikian mengingat perjalanan menuju bandara sdr Iriawan **melanggar** peraturan lalu lintas sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka **Sdr. Iriawan tidak memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja.**

Seorang PNS bernama Dr. Ira Puspita NIP. 195812121983122001, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, jabatan Peneliti Utama pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan penelitian dan pengembangan terumbu karang di kawasan konversi perairan Barelang Kota Batam, Kepulauan Riau. Pada saat perjalanan menuju tempat penugasan keadaan cuaca buruk sehingga pesawat mendarat di Bandara Syarif Kasim II Pekanbaru. Selanjutnya yang bersangkutan melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan kapal laut. Dalam perjalanan Sdri. Dr. Ira Puspita mengalami kecelakaan di kapal laut wilayah Pekanbaru yang mengakibatkan luka-luka sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit.

Dalam hal demikian Dr. Ira Puspita memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola Program ditetapkan mengalami Kecelakaan Kerja dalam perjalanan menuju tempat tujuan sesuai dengan surat perintah/tugas.

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya yaitu **kecelakaan** yang terjadi pada saat melaksanakan **rangkaian kegiatan** yang ada hubungannya dengan tugas **yang diperintahkan secara tertulis** oleh Pimpinan, **sehingga kecelakaan itu disamakan dengan** kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya:

1. Seorang PNS bernama Rahmadi S.IP. NIP. 197710122010041001, pangkat Penata Muda Tingkat 1, golongan III/b, jabatan Analis Kebijakan Pertama pada Kementerian PAN dan RB Jakarta. Yang bersangkutan mendapatkan perintah tugas belajar pada Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Pada saat yang bersangkutan mengikuti acara orientasi lapangan ke Pemerintah Kabupaten Magelang yang merupakan salah satu program akademis, dalam perjalanan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka sehingga memerlukan perawatan di Rumah Sakit.
Dalam hal demikian Sdr. Rahmadi, S.IP., memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola Program ditetapkan mengalami Kecelakaan Kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas yang disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya.
2. Seorang PNS bernama Jono Ginting, NIP. 196410121985031001, pangkat Penata Tingkat 1, golongan ruang III/d, jabatan Kepala Seksi Pengembangan PNS pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tobasa. Yang bersangkutan mendapatkan surat perintah untuk mengikuti seminar kepegawaian di Kantor Pusat BKN Jakarta selama 3 hari. Pada saat selesai mengikuti seminar, yang bersangkutan atas kemauan sendiri pergi rekreasi ke TMII Jakarta Timur, dalam perjalanan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka sehingga memerlukan perawatan di Rumah Sakit.

Dalam hal demikian, Jono Ginting tidak memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga Pengelola Program tidak dapat menetapkan Kecelakaan Kerja dalam keadaan lain yang disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya.

3. Seorang CPNS bernama Suciwati, S.AP., NIP. 198310122014041001, Golongan ruang III/a, pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang bersangkutan mendapat perintah untuk mengikuti pelatihan dasar (pelatihan prajabatan) Calon PNS. Pada saat yang bersangkutan mengikuti *outbond* yang merupakan salah satu program pembelajaran dari pelatihan dasar, mengalami kecelakaan yang mengakibatkan patah tulang kaki sehingga memerlukan perawatan di Rumah Sakit. Dalam hal demikian Sdri. Suciwati S.AP. memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola Program ditetapkan mengalami Kecelakaan Kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas yang disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan kerja karena **perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab** atau **sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu**.

Seorang PNS bernama Reva Haikal, S.Sos., NIP. 196503311992121001 jabatan Kepala Kelurahan (Wali Nagari) pada Pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Pada saat yang bersangkutan berlibur bersama keluarga di pantai Pasir Putih yang bersangkutan dianiaya oleh orang yang merasa dirugikan sebagai akibat keputusan pembebasan lahan oleh Lurah tersebut. Sebagai akibat penganiayaan tersebut yang bersangkutan luka-luka dan memerlukan perawatan di Rumah Sakit.

Dalam hal demikian Reva Haikal, S.Sos., **memenuhi kriteria** Kecelakaan Kerja **karena** perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau **sebagai akibat tindakan terhadap anasir** itu sehingga Pengelola Program menetapkan Kecelakaan Kerja.

Dalam hal sdr. Reva Haikal, S.Sos., dianiaya oleh seseorang yang akan mengambil paksa barang yang dimiliki, sedangkan tindakan seseorang tersebut **tidak berkaitan dengan kebijakan** yang diambil oleh yang bersangkutan, maka kecelakaan yang dialami **tidak memenuhi kriteria** Kecelakaan Kerja sebagai akibat tindakan terhadap anasir dalam menjalankan tugas kewajibannya.

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh-contoh Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam **perjalanan dari rumah menuju tempat kerja** atau **sebaliknya**.

1. Seorang PNS bernama Purnamasari, S.IP., NIP. 19706072002042003, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Analis Kepegawaian Muda pada Badan Kepegawaian Negara di Jakarta Timur, yang bersangkutan berangkat menuju ke kantor tidak melalui jalan yang biasa dilewati karena sedang ada penutupan jalan. Pada saat dalam perjalanan yang bersangkutan mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dan memerlukan perawatan di Rumah Sakit.

Dalam hal demikian Sdri. Purnamasari, S.IP., memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola Program ditetapkan mengalami Kecelakaan Kerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja.

2. Sepasang Suami-Istri PNS yang bernama Heru Sasongko, NIP. 197112181997041003, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Analis Kepegawaian Penyelia dan bernama Lasmiyati, NIP. 197312181997042001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Penilaian Kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Mereka berangkat menuju ke kantor menggunakan mobil pribadi dengan jalur yang biasa dilewati. Pada saat dalam perjalanan Sdr. Heru Sasongko sebagai pengemudi menerobos lampu lalu lintas sehingga menabrak mobil yang datang dari arah berlawanan yang mengakibatkan keduanya mengalami luka berat dan memerlukan perawatan di Rumah Sakit.

Dalam hal demikian Sdr. Heru Sasongko, tidak memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola Program ditetapkan tidak memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja karena bertindak sebagai pengemudi yang tidak menaati peraturan lalu lintas.

Sedangkan Sdri. Lasmiyati, memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja karena bertindak sebagai penumpang sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola Program ditetapkan memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja.

3. Seorang PNS bernama Dewi Listiyani, NIP. 197911212009022001, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, jabatan pengadministrasi umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. Pada sore hari setelah selesai jam kerja sdr Dewi Listiyani pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan menuju ke rumah yang bersangkutan mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dan memerlukan perawatan di Rumah Sakit.

Dalam hal demikian Sdri. Dewi Listiyani, memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan oleh Pengelola Program ditetapkan mengalami Kecelakaan Kerja dalam perjalanan dari tempat kerja menuju ke rumah.

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh-contoh Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja yang disebabkan menderita Penyakit Akibat Kerja

1. Seorang PNS bernama Thomas Siringo-ringo, NIP. 196703041996121001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jabatan Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan di Kabupaten Simalungun. Selama bertugas sering terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan polusi udara, berdasarkan hasil pemeriksaan secara medis oleh dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja yang bersangkutan dinyatakan menderita sakit paru-paru sehingga memerlukan perawatan di Rumah Sakit.

Dalam hal demikian Thomas Siringo-ringo memenuhi kriteria Penyakit Akibat Kerja sehingga Pengelola Program menetapkan Penyakit Akibat Kerja karena penyakit tersebut sebagai akibat langsung dari pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

2. Seorang PNS bernama Selvi Putri Amd., NIP. 197001241996122001, pangkat Penata Muda Tingkat 1, golongan ruang III/b, jabatan Radiografer Ahli Muda pada RSUD Banten. Yang bersangkutan sehari-hari menggunakan energi radiasi. TMT 1 April 2013 yang bersangkutan ditugaskan secara penuh di luar jabatan Radiografer. Setelah tiga bulan menduduki jabatan yang baru, dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja mendiagnosa sdr. Selvi Putri menderita penyakit yang diakibatkan oleh radiasi elektromagnetik dan radiasi mengion dan membutuhkan perawatan di Rumah Sakit.

Dalam hal demikian, sdr. Selvi Putri Amd., memenuhi kriteria Penyakit Akibat Kerja sehingga Pengelola Program menetapkan Penyakit Akibat Kerja karena penyakit tersebut sebagai akibat langsung dari pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

3. Seorang PNS bernama Rian Julianto NIP. 197001241996121001, pangkat Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b, jabatan Asisten

Apoteker Pelaksana Lanjutan, yang bersangkutan bertugas sebagai penyiapan pelayanan farmasi klinik. Pada saat 5 tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun dan berdasarkan diagnosa dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja yang bersangkutan dinyatakan menderita penyakit kulit (*dermatosis*) yang disebabkan oleh penyebab fisik, kimiawi, atau biologi dan membutuhkan perawatan di Rumah Sakit.

Dalam hal demikian sdr. Rian Julianto memenuhi kriteria Penyakit Akibat Kerja sehingga Pengelola Program menetapkan Penyakit Akibat Kerja karena penyakit tersebut sebagai akibat langsung dari pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

4. Seorang PNS bernama Bambang Sudaryadi Amd., NIP. 196901241996122001, pangkat Penata Tingkat 1, Golongan ruang III/d, jabatan Pranata Nuklir Ahli Muda, yang bersangkutan bertugas sebagai pengelolaan dan mengolaan perangkat nuklir pada Badan Tenaga Nuklir Nasional, yang bersangkutan menderita batuk-batuk.

Berdasarkan diagnose dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja yang bersangkutan menderita riwayat penyakit bronchitis sejak kecil dan membutuhkan perawatan di Rumah Sakit.

Dalam hal demikian Bambang Sudaryadi Amd., tidak memenuhi kriteria Penyakit Akibat Kerja sehingga Pengelola Program tidak menetapkan Penyakit Akibat Kerja karena penyakit tersebut bukan sebagai akibat langsung dari pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Pegawai ASN yang mendapat Penggantian biaya pengangkutan bagi yang mengalami Kecelakaan Kerja apabila menggunakan lebih dari satu angkutan

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Wisnu Perdana NIP. 198001182000101023 jabatan Dokter Muda pada Kementerian Kesehatan bertugas di Kepulauan Aru Provinsi Maluku Utara, pada saat mengikuti program intership sesuai dengan tugasnya, ketika melakukan observasi di ruang laboratorium yang bersangkutan kejatuhan bahan kimia dan mengenai wajahnya sehingga mengakibatkan yang bersangkutan mengalami luka-luka dan penurunan kesadaran dan harus dirawat di Rumah Sakit. Untuk menuju ke RSUD Provinsi harus menggunakan transportasi darat dan laut. Karena keterbatasan sarana dan prasarana medis di RSUD tersebut tidak memadai maka yang bersangkutan dirujuk ke RS Pusat di Jakarta yang harus ditempuh dengan Transportasi Udara. Dalam hal ini, maka yang bersangkutan mendapatkan biaya penggantian pengangkutan darat, laut, dan udara.

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Tabel persentase Santunan Cacat tetap sebagian dan Cacat-cacat lainnya

MACAM CACAT *)	% X GAJI
1. Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah	44
2. Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah	38,5
3. Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah	38,5
4. Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah	33
5. Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	35
6. Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah	30,8
7. Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	77
8. Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	38,5
9. Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	55
10. Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	27,5
11. Kedua belah mata	77
12. Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat	38,5
13. Pendengaran pada kedua belah telinga	44
14. Pendengaran pada sebelah telinga	22
15. Ibu jari tangan kanan	16,5
16. Ibu jari tangan kiri	13,2
17. Telunjuk tangan kanan	9,9
18. Telunjuk tangan kiri	7,9
19. Salah satu jari lain tangan kanan	4,4
20. Salah satu jari lain tangan kiri	3,3
21. Ruas pertama telunjuk tangan	4,95
22. Ruas pertama telunjuk kiri	3,85
23. Ruas pertama jari lain tangan kanan	2,2
24. Ruas pertama jari lain tangan kiri	1,65
25. Salah satu ibu jari kaki	5,5
26. Salah satu jari telunjuk kaki	3,3
27. Salah satu jari kaki lain	2,2
28. Terkelupasnya kulit kepala	11-33
29. Impotensi	33
30. Kaki memendek sebelah :	
a. Kurang dari 5 cm	11
b. 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm	22
c. 7,5 cm atau lebih	33
31. Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel	6,6
32. Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel	3,3
33. Kehilangan daun telinga sebelah	5,5
34. Kehilangan kedua belah daun telinga	11

35. Cacat hilangnya cuping hidung	33
36. Perforasi sekat rongga hidung	16,5
37. Kehilangan daya penciuman	11
38. Hilangnya kemampuan kerja fisik	
a. 51% - 70%	44
b. 26% - 50%	22
c. 10% - 25%	5,5
39. Hilangnya kemampuan kerja mental tetap	77
40. Kehilangan sebagian fungsi penglihatan. Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan : $(3 \times \% \text{ efisiensi penglihatan terbaik}) + \% \text{ efisiensi penglihatan terburuk}$	7,7
41. Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%	7,7
42. Kehilangan penglihatan warna	10
43. Setiap kehilangan lapangan pandang 10%	7,7

LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh pegawai ASN apabila mengalami beberapa cacat

Seorang Pegawai Negeri Sipil Bernama Rudianto NIP. 1979052001011001 jabatan Analis Kepegawaian Penyelia pada Kementerian Dalam Negeri golongan ruang III/d, dengan gaji pokok Rp.3.565.000,-. Pada waktu melaksanakan tugas yang bersangkutan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan fungsi penglihatan pada kedua belah matanya (70%) dan kehilangan lengan dari sendi bahu ke bawah (50%). Dalam hal demikian maka tunjangan Cacat yang dapat diberikan kepada yang bersangkutan bukan $120\% \times \text{Rp.3.565.000,-} = \text{Rp.4.278.000,-}$, akan tetapi tunjangan Cacat yang diberikan paling tinggi adalah $100\% \times \text{Rp.3.565.000,-} = \text{Rp.3.565.000,-}$

LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh-contoh Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Tewas karena meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja

1. Seorang PNS bernama Husein NIP. 196512121981121001, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, jabatan penjaga sekolah pada Sekolah Dasar Negeri 01 Kabupaten Mempawah. Pada suatu malam terjadi pencurian di Sekolah Dasar tersebut, karena mempertahankan barang milik sekolah, terjadilah perkelahian antara penjaga sekolah dengan pencuri dan mengakibatkan penjaga sekolah meninggal dunia.

Dalam hal demikian Husein memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

2. Seorang PNS bernama Henri Suroto Amd., NIP. 197807121998041001, pangkat Penata Muda, golongan III/a, jabatan Operator Komputer pada Biro Orhanisasi Kabupaten Bandung. Berdasarkan disposisi/surat perintah atasannya yang bersangkutan diperintahkan untuk kerja lembur menyelesaikan surat-surat yang menumpuk. Pada saat yang bersangkutan hendak pulang dan menuruni tangga, terpeleset dan jatuh berguling yang mengakibatkan meninggal dunia.

Dalam hal demikian Henri Suroto Amd., memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

3. Seorang PNS bernama Wirawan Senoaji SH., NIP. 19691103199512101, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Kementerian Hukum dan HAM. Pada saat yang bersangkutan menghadiri rapat harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan tiba-tiba mengeluhkan sakit di bagian dada, berkeringat dingin, kemudian terjatuh dan akhirnya meninggal

dunia di tempat. Kemudian diketahui bahwa yang bersangkutan terkena serangan jantung.

Dalam hal demikian sdr. Wirawan Senoaji, SH memenuhi kriteria Tewas pada saat melaksanakan tugas, meninggal dunia akibat dari penyakit yang diderita, sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

4. Seorang PNS bernama Mahesa NIP. 199005122010091003, pangkat Pengatur Muda Tingkat 1 golongan ruang II/b, jabatan Pengadministrasi Umum pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Pada pukul 10.00 WIB, yang bersangkutan sedang melakukan entry data, tiba-tiba yang bersangkutan merasa pusing, mual dan muntah-muntah, setelah dibawa ke Rumah Sakit ternyata asam lambung meninggi dan setelah dilakukan tindakan medis tidak ada reaksi dan yang bersangkutan meninggal pada pukul 05.00 WIB.

Dalam hal demikian sdr. Mahesa memenuhi kriteria Tewas pada saat melaksanakan tugas mendapat serangan penyakit kemudian langsung dibawa ke dokter/pelayan kesehatan/rumah sakit dan meninggal dunia tidak lebih dari 24 jam sejak kejadian.

LAMPIRAN XI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh-contoh Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Tewas karena meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja.

1. Seorang PNS bernama Markus Sulistyo SH, NIP. 197101041992031001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Penegakan Disiplin pada Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan surat tugas yang bersangkutan ditugaskan sebagai Narasumber di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pada saat memberikan penjelasan di depan peserta terjadi korsleting listrik, LCD meledak yang mengakibatkan tubuh yang bersangkutan terbakar, setelah dibawa ke Rumah Sakit yang bersangkutan tidak tertolong dan meninggal dunia.

Dalam Hal demikian sdr. Markus Sulistyo SH, memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di luar lingkungan kerja.

2. Seorang PNS bernama Wiku Munadhir SE., NIP 198105072005061001, pangkat Penata golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Perencanaan Program pada BKD Kabupaten Cianjur. Yang bersangkutan mendapatkan surat perintah sesuai disposisi surat untuk mewakili pimpinan mengikuti rapat kepegawaian di Kantor Kabupaten. Pada saat mengikuti rapat yang bersangkutan terlihat mengantuk, kepala langsung terkulai di meja dan pingsan, setelah dibawa ke Rumah Sakit diketahui terkena serangan stroke dan meninggal dunia.

Dalam hal demikian sdr. Wiku Munadhir SE., memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

3. Seorang PNS bernama Ardito Pamungkas S. Kom., NIP. 1964070411985061001, pangkat Penata Tk.I, golongan ruang III/d, jabatan Pranata Komputer ahli muda pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Surat Tugas mengikuti Seminar di Jakarta dengan menggunakan pesawat udara. Karena keadaan cuaca yang buruk terpaksa pesawat mendarat di bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Pada saat di ruang tunggu yang bersangkutan mengalami sesak nafas dan badan yang bersangkutan terlihat lemah, setelah dibawa ke unit pelayanan kesehatan di bandara, yang bersangkutan meninggal dunia.

Dalam hal demikian sdr. Ardito Pamungkas S. Kom., memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

4. Seorang PNS bernama Abraham S. Sos., NIP. 197810242002041001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bidang Mutasi Pegawai pada BKD Provinsi Bangka Belitung. Yang bersangkutan mendapat surat tugas koordinasi penyelesaian Kenaikan Pangkat ke BKN Pusat selama 3 hari. Pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas tersebut di BKN tiba-tiba tubuhnya lemas dan keluar keringat dingin, kemudian pingsan dan meninggal dunia sebelum sempat di bawa ke Rumah Sakit.

Dalam hal demikian sdr. Abraham S. Sos., memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

5. Seorang PNS bernama Catur Primasakti SH., NIP. 198903052009121003, pangkat Penata Muda Tingkat 1, golongan ruang III/b, jabatan Analis Kepegawaian Penyelia pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang bersangkutan mendapat surat perintah untuk melakukan pengecekan data ke UPT Kementerian di Provinsi Jambi selama 3 hari. Pada saat melaksanakan pengecekan data di hari kedua pukul 08.00 WIB, tiba-tiba tubuh yang bersangkutan menggigil, sesak napas dan muntah-muntah. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke Rumah Sakit dan di diagnosis terkena penyakit migraine hebat. Yang bersangkutan dirawat selama 3 hari dan kemudian meninggal dunia.

Dalam hal demikian sdr. Catur Primasakti SH., tidak memenuhi kriteria Tewas karena pada saat melaksanakan tugas mendapat serangan penyakit kemudian langsung dibawa ke dokter/unit pelayanan kesehatan/Rumah Sakit dan meninggal dunia lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian.

LAMPIRAN XII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh-contoh Pegawai ASN yang dapat dinyatakan karena meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya.

1. Seorang PNS bernama Sandi Mahardika SKM., NIP 19661017983041001, pangkat Penata Tk.1, golongan ruang III/d, jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan bertempat tinggal di Serang. Yang bersangkutan berangkat dari rumah pukul 06.00 WIB menuju tempat tugas dengan mengendarai sepeda motor sesuai dengan jalur yang biasa dilewati. Dalam perjalanan menuju kantor mengalami kecelakaan lalu lintas yang bukan karena kesalahannya sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia.

Dalam hal demikian Sandi Mahardika SKM., memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia merupakan kesalahan saudara Sandi Mahardika, SKM., karena melanggar peraturan lalu lintas maka tidak memenuhi kriteria tewas.

2. Seorang PNS bernama Bawono NIP. 196909091995031001, pangkat Penata Muda tingkat I golongan ruang III/b, jabatan Pengadmintrasi Umum pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu dan bertempat tinggal di Jatibarang. Yang bersangkutan berangkat dari rumah pukul 06.00 WIB menuju tempat tugas dengan kendaraan umum sesuai dengan jalur yang biasa dilewati. Ketika akan menyebrang jalan yang bersangkutan tertabrak sebuah mobil sehingga mengakibatkan Bawono menderita luka parah dan dirawat di Rumah Sakit. Beberapa hari kemudian karena lukanya cukup parah akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia.

Dalam hal demikian Sdr. Bawono memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

3. Seorang PNS bernama Rahmadi S.IP., NIP. 197710122010041001, pangkat Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b, jabatan Analis Kebijakan pada Kementerian PAN dan RB. Yang bersangkutan mendapatkan perintah tugas belajar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada saat yang bersangkutan mengikuti acara study tour ke Candi Borobudur yang merupakan salah satu program akademis, dalam perjalanan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka sehingga memerlukan perawatan di Rumah Sakit. Karena luka cukup parah, yang bersangkutan meninggal dunia.

Dalam hal demikian Sdr. Rahmadi, S.IP., memenuhi kriteria Tewas dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

4. Seorang PNS bernama Sinta Wati NIP. 197205071994032005, pangkat Penata tingkat I golongan ruang III/d, jabatan Kepala Bidang Kesejahteraan pada Dinas Kesehatan Kota Bogor dan bertempat tinggal di Citeureup. Yang bersangkutan berangkat dari rumah pukul 06.00 WIB menuju tempat tugas dengan kendaraan umum sesuai dengan jalur yang biasa dilewati. Ketika kendaraan akan memasuki kota bogor terjadi kemacetan yang panjang sehingga pengemudi kendaraan umum melawan arus untuk mencari jalan alternatif, tiba-tiba kendaraan yang bersangkutan tabrakan dengan kendaraan dari arah yang berlawanan sehingga mengakibatkan seluruh penumpang meninggal dunia.

Dalam hal demikian Sdr. Sinta Wati memenuhi kriteria Tewas dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya karena yang bersangkutan sebagai penumpang.

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Pegawai ASN yang dapat dinyatakan karena meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.

Seorang PNS bernama Ilham Soedirjo, S. Sos., NIP. 196503311990121001 jabatan Camat Jetis pada Pemerintah Kabupaten Bantul pangkat Pembina, golongan ruang IV/a. yang bersangkutan melaksanakan tugas penetapan Akta Jual Beli Tanah bagi warganya. Akibat dari penetapan tersebut terdapat pihak yang merasa dirugikan sehingga ia mendatangi rumah camat dan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia.

Dalam hal demikian sdr. Ilham Soedirjo, S. Sos., memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh pegawai ASN yang tewas sebelumnya diakibatkan kecelakaan kerja

Seorang PNS bernama Abdullah Biereun NIP. 196703041987121001, pangkat Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b, jabatan Jagawana pada Dinas Kehutanan di Kabupaten Simalungun. Pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas terjadi kebakaran hutan yang mengakibatkan luka-luka bakar serius dan dirawat di rumah sakit selama delapan hari.

Mengingat Sdr. Abdullah Biereun mengalami luka bakar serius dan dirawat di rumah sakit karena melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi, sehingga Pengelola Program menetapkan yang bersangkutan mengalami Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kemudian setelah dirawat selama 8 (delapan) hari Sdr. Abdullah Biereun dinyatakan meninggal dunia, dalam hal demikian Sdr. Abdullah Biereun memenuhi kriteria Tewas, sehingga PPK menetapkan Tewas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, tanpa meminta surat perintah secara tertulis dari atasan/pimpinan PNS yang bersangkutan.

LAMPIRAN XV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Laporan Kronologis kejadian secara detail dan terperinci dibuat oleh
Pimpinan Unit Kerja Pegawai ASN yang meninggal dunia

Nomor :
.....
Perihal : Laporan Kronologis Kejadian

Kepada
Yth. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/
Walikota/Sekjen

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :

Dengan ini melaporkan dengan hormat bahwa CPNS/PNS/PPPK * :
Nama :
NIP :
Pangkat/ golongan ruang :
Jabatan :
Instansi :

Telah Meninggal Dunia dalam menjalankan tugas/dalam keadaan yang ada
hubungannya dengan dinas/karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung
jawab pada *:
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Adapun kronologis kejadian yang mengakibatkan CPNS/PNS/PPPK tersebut
Meninggal Dunia** adalah sebagai berikut:
1.....
2.....
3.....

Demikianlah laporan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat
sumpah jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Unit Kerja,

Nama Lengkap
NIP.

* coret yang tidak perlu
** tulislah laporan kronologis kejadian yang mengakibatkan CPNS/PNS/PPPK tersebut
meninggal dunia secara detail dan terperinci mulai dari yang bersangkutan belum
mengalami kecelakaan sampai ditetapkan meninggal dunia

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Surat Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : Jakarta,
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Sifat : -
Perihal : Rekomendasi Hasil Verifikasi Validasi PNS
Yang Tewas atas nama NIP.

Kepada
Yth. Kepala Biro Kepegawaian/Kepala BKD/
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
yang bertanggung jawab di bidang Kepegawaian*
di
.....

1. Berkenaan dengan surat Saudara tanggal perihal Usul Rekomendasi Penetapan Tewas atas nama NIP., dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Validasi berkas dan Rapat Kedeputian Bidang Mutasi Kepegawaian tanggal diputuskan bahwa Sdr. NIP. **Memenuhi Kriteria Tewas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 dan Pasal Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun yaitu dalam menjalankan tugas/dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas/karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab*.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar segera diterbitkan Keputusan Penetapan Tewas oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/ Bupati/Walikota/Sekjen*, atas nama NIP. sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVII Peraturan BKN Nomor Tahun 2019.
3. Apabila Keputusan Penetapan Tewas telah ditetapkan agar segera dikirimkan ke Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara untuk dibuatkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pensiun Jandanya.
4. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

NAMA
NIP.

Tembusan Yth.:
Kepala Kantor Cabang Utama Jakarta PT. TASPEN (Persero).

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Penetapan Tewas Bagi CPNS/PNS/PPPK OLEH PPK

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/SEKJEN*
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN TEWAS DALAM MENJALANKAN TUGAS/DALAM KEADAAN YANG
ADA HUBUNGANNYA DENGAN DINAS/KARENA PERBUATAN ANASIR YANG
TIDAK BERTANGGUNG JAWAB *

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/SEKJEN, *

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan kronologis kejadian Nomor tanggal.....bahwa sdr.....NIP.....telah mengalami kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas/dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas/karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab* dan mengakibatkan CPNS/PNS/PPPK* yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan dokter (visum et repertum) nomor..... tanggal..... yang menerangkan secara detail penyebab kematian;
- c. bahwa berdasarkan berita acara Nomor..... tanggal..... yang dibuat oleh kecelakaan tersebut bukan karena kesalahan CPNS/PNS/PPPK yang bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan bukti-bukti keterangan sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu mengeluarkan Surat keputusan tentang Penetapan Tewas karena menjalankan tugas kewajibannya;
- e. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Penetapan Tewas dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.....tanggal.....tentang CPNS/PNS/PPPK* yang dikategorikan Tewas karena menjalankan tugas kewajibannya; dan
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/Sekjen* tentang Penetapan Tewas Dalam Menjalankan Tugas/Dalam Keadaan Yang Ada Hubungannya Dengan Dinas/Karena Perbuatan Anasir Yang Tidak Bertanggung Jawab;*
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerjadan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Kepada Sdr.....isteri/suami/anak/orang tua/ahli waris* almarhum/almarhumah* Sdr..... NIP.....terakhir mempunyai Pangkat.....Jabatan.....yang tewas pada tanggal.....di.....diberikan:
a. Seluruh biaya yang diperlukan untuk Perawatan/Santunan/Tunjangan bagi Sdr.....ditanggung oleh PT TASPEN (PERSERO) selaku Pengelola Program;
b. Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta sesuai dengan ketentuan Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
c. Apabila yang bersangkutan CPNS diangkat menjadi PNS dan diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Sdr..... isteri/suami/anak/orang tua/ahli waris* almarhum/almarhumah* untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

Menteri/Pimpinan
Lembaga/Gub/Bup/Walikota *

.....
NIP.....

TEMBUSAN:

1.
2.
3.

CATATAN :

* Coret yang tidak perlu